IMPLIKASI PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

RAHMA PUTRI SETYONINGSIH

NIM. B1031211209

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Rahma Putri Setyoningsih
Nim	: B1031211209
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan
Judul Artikel	: Implikasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pontianak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Artikel dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulisan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya

Pontianak, Mei 2025



Rahma Putri Setyoningsih
NIM. B1031211209

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Rahma Putri Setyoningsih
NIM	: B1031211209
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi	: Implikasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pontianak

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber data dan informasi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, Mei 2025

Rahma Putri Setyoningsih
NIM. B1031211209

LEMBAR YURIDIS

Implikasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak

Penanggung Jawab Yuridis

Rahma Putri Setyoningsih
B1031211209

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 02 Juni 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Dr. Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si.	18/06/2025	
		NIP. 198002272006042001		
2.	Sekretaris Penguji	Umiaty Hamzani, S.E., M.Com, Ph.D.	18/06/2025	
		NIP. 198012182003122001		
3.	Penguji 1	Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak.	16/06/2025	
		NIP. 197307311997022001		
4.	Penguji 2	Ibnu Aswat, S.E., M.Ak., Ak.	13/06/2025	
		NIP. 198905252022031005		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 30 JUN 2025
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implikasi PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pontianak"**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH, M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Barkah S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak..
5. Ibu Dr. Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membagi ilmu, memberikan bimbingan, kritik dan saran selama ini.
6. Ibu Umiaty Hamzani, S.E., M.Com, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Syarbini Ikhsan, M.M., CPA. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia membagi ilmu, memberikan kritik dan saran selama ini.
8. Bapak Ibnu Aswat, S.E., M.Ak.,Ak. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia membagi ilmu, memberikan kritik dan saran selama ini.

9. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Para Staff Akademik, Tata Usaha, dan Staff Perpustakaan serta semua karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini.
11. Teristimewa kepada Ayahnda tercinta, Almarhum Bapak Sumarno yang semasa hidupnya selalu mendoakan, mendukung, dan selalu menjadi motivasi penulis agar selalu semangat menggapai cita-cita.
12. Ibunda tersayang, Ibu Nuratiningsih yang tidak ada henti-hentinya mendo'akan dan memberikan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatiannya kepada penulis.
13. Teruntuk Mas-Mas dan Mbak-Mbak Penulis, Terima kasih telah memberikan support untuk adik bungsunya dan memberikan perhatiannya selama ini. serta keponakan-keponakan penulis yang telah menjadi penghibur saat penulis merasa lelah.
14. Pihak BAZNAS Kota Pontianak yang telah bersedia menyediakan wadah untuk melakukan penelitian ini.
15. Sahabat-sahabat tersayang Syarifah Raista Fitraliza dan Asmi Januariza terima kasih telah banyak membantu dan menjadi tempat berkeluh kesah selama ini.
16. Sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan yaitu Chintya Putri, Rosi Annisa Cahyati, Caroline Elza Brigitha, Suji Rahmanda Maha, Putri Ventia, dan Puput Sri Mujiartati terima kasih atas kebersamaan dalam mengisi hari-hari selama masa perkuliahan.
17. Teman- teman MBKM Magang di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kuburaya. Ratu Santana Dewi Pertiwi Sianipar, Sri Lasmi, dan Linyuk yang telah memberikan semangat dan kerjasama yang baik selama ini.

18. Teman-teman penulis lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala hal yang kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kesalahan. Penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Mei 2025

Rahma Putri Setyoningsih
NIM. B1031211209

IMPLIKASI PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PONTIANAK

Oleh:

Rahma Putri Setyoningsih

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana dampak dan tantangan dari Penerapan PSAK No.109 terhadap laporan keuangan BAZNAS di Kota Pontianak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak dan tantangan dari Penerapan PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan Data Primer dan Data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Dari hasil analisis, dapat dilihat bahwa Penerapan PSAK No. 109 memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS dengan meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas. Dalam penggunaan SIMBA masih sering mengalami kendala teknis. Selain itu Keterbatasan SDM juga menjadi hambatan dalam penerapan PSAK No. 109.

Kata Kunci : PSAK 109, BAZNAS, Zakat, Infak, Sedekah.

RANGKUMAN ISI SKRIPSI
IMPLIKASI PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PONTIANAK

1. Latar Belakang

Manajemen Zakat yang efektif dapat memiliki dampak terhadap kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan (Arafah, 2021). PSAK No. 109 sebagai pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai Akuntansi untuk Sedekah, Infak, Zakat mewajibkan lembaga untuk mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan pendapatan dari Zakat, Infak, dan Sedekah dengan terpisah di dalam Laporan Keuangannya (Rahman, 2015).

Sebagai bagian dari organisasi yang telah berbadan hukum dan resmi, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta transparan dan akuntabel (Rahman, 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 77c menegaskan bahwa sanksi administratif akan diberikan kebada BAZNAS dan LAZ apabila tidak melakukan pencatatan pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Kegiatan Keagamaan lainnya (Intan Nur Apriliani et al., 2024). Pihak Lembaga Amil Zakat yang melanggar aturan akan diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan operasional hingga pencabutan izin operasionalnya sebagai akibat dari pelanggaran (Intan Nur Apriliani et al., 2024).

BAZNAS Kota Pontianak berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di wilayah Kota Pontianak. Terwujudnya BAZNAZ yang amanah, transparan, dan profesionalisme memudahkan pelayanan bagi *Muzakki* dan *Mustahik* dalam menunaikan ZIS (Sumarni & Alfiah, 2021).

Beberapa Penelitian tentang Implementasi PSAK No.109 di BASNAS Kota Pontianak sudah dilakukan. Berdasarkan penelitian tersebut maka diperoleh gambaran bahwa BAZNAS di kota Pontianak belum sepenuhnya memenuhi PSAK No.109. Hal ini didasarkan pada kekurangan Catatan Atas Laporan Keuangan pada laporan keuangannya (Rahman & Apriari, 2023; Setyoningsih et al., 2024). Sejalan dengan itu Redhea (2023) menyimpulkan bahwa Penerapan akuntansi ZIS di BAZNAS Pontianak belum sesuai dengan PSAK 109, penerapan yang telah dilakukan belum optimal. Perlakuan yang kurang tepat ditemukan pada penyajian dan pengungkapannya. Dalam penyajiannya, BAZNAS Pontianak menyajikan laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infaq/shadaqah, dan laporan perubahan dana amil secara terpisah dalam laporan perubahan dana. Namun, BAZNAS Pontianak tidak menyajikan laporan perubahan dana nonhalal, laporan perubahan aset kelolaan, dan juga tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Meskipun PSAK No. 109 telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pontianak belum sepenuhnya mematuhi standar tersebut. Kelemahan dalam penyajian laporan

keuangan, terutama tidak adanya Catatan Atas Laporan Keuangan serta laporan perubahan aset kelolaan (Rahman & Apriari, 2023; Redhea, 2023; Setyoningsih et al., 2024), menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Motivasi peneliti secara pribadi muncul dari ketertarikan terhadap akuntansi syariah, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS. Selain itu, pemilihan BAZNAS Kota Pontianak relevan dengan fokus penelitian dalam bidang akuntansi keuangan syariah.

Terdapat Research Gap yang melatarbelakangi penelitian ini di mana penelitian terdahulu lebih berfokus pada Implementasi evaluasi kepatuhan terhadap PSAK No. 109. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, implementasi standar ini dapat menimbulkan berbagai implikasi terhadap laporan keuangan BAZNAS. Belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam dampak serta tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam menerapkan standar ini.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur akademik mengenai akuntansi zakat serta mendukung optimalisasi penerapan PSAK No. 109 pada lembaga zakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan lembaga amil zakat, khususnya di Kota Pontianak.

Berdasarkan Penjabaran tersebut maka penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang Bagaimana Dampak dan Tantangan dari Penerapan PSAK No.109 terhadap laporan keuangan BAZNAS di Kota Pontianak. Dengan Demikian, penelitian ini berjudul "Implikasi PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak".

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak dari penerapan PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak?
2. Bagaimana Tantangan yang dihadapi pada penerapan PSAK No.109 mengenai Akuntansi Infak, Zakat dan Sedekah dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak?

3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan Menganalisis Dampak dari penerapan PSAK No.109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak.
2. Mengidentifikasi dan Menganalisis Tantangan yang dihadapi pada penerapan PSAK No.109 mengenai Akuntansi Infak, Zakat dan Sedekah dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak.

4. Metode Penelitian

Bentuk Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini memanfaatkan data Primer dan data Sekunder. Data Primer didapat melalui dari proses wawancara pada staff Badan Amil Zakat Nasional Kota

Pontianak. Data sekunder berupa dokumen seperti jurnal, atau laporan yang berkaitan. Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

5. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyaluran dana. penerapan PSAK 109 membantu pihak BAZNAS untuk memahami secara lebih jelas bagaimana pengelolaan dana yang efisien, termasuk aspek pengalokasian yang diperlukan. Dalam praktiknya, PSAK 109 memberikan panduan dalam menentukan skala prioritas dalam penyaluran dana. Hal ini memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara terstruktur. Dengan adanya standar pencatatan yang jelas dan sistematis, setiap dana yang diterima dan disalurkan oleh BAZNAS dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaannya.

Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dikembangkan oleh BAZNAS Pusat sebagai alat bantu dalam mencatat dan melaporkan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Namun, dalam praktiknya, implementasi PSAK 109 melalui aplikasi SIMBA masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangannya adalah memastikan seluruh transaksi tercatat rapi sesuai kategori dana agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi. Namun pada kenyataanya seringnya terjadi error dalam sistem, yang menyebabkan data yang telah diinput tiba-tiba hilang. Selain itu, keterbatasan SDM dalam memahami detail teknis akuntansi syariah khususnya PSAK No. 109. Saat ini, hanya terdapat satu staff dengan latar belakang Sarjana Akuntansi (S1), sementara posisi Wakil Ketua III yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaporan keuangan berasal dari latar belakang Magister Teknik. Kurangnya tenaga ahli di bidang akuntansi syariah membuat penerapan PSAK 109 melalui SIMBA menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, baik melalui pelatihan maupun rekrutmen tenaga profesional di bidang akuntansi syariah, menjadi langkah penting yang harus dilakukan.

6. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaporan keuangan yang dilakukan BAZNAS Kota Pontianak menekankan pada PSAK No. 109. Dalam penerapan PSAK No. 109, dana zakat yang diterima harus dialokasikan sesuai dengan 8 asnaf yang berhak menerima, di mana 12,5% dapat digunakan untuk operasional amil. Seluruh penerimaan dan penyaluran wajib disertai bukti sah seperti kwitansi atau berita acara agar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Untuk dana infak/sedekah, pencatatan dibedakan antara yang terikat dan tidak terikat. infak terikat tidak memiliki hak amil, sedangkan infak tidak terikat memungkinkan amil mengambil maksimal 20%, sementara sisanya 80% disalurkan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.

2. BAZNAS Kota Pontianak, menghadapi tantangan dalam mengimplementasi kan PSAK No.109, terutama dalam penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA). Oleh karena itu, pencatatan pada BAZNAS Kota Pontianak juga dilakukan secara manual menggunakan *Microsoft Excel*. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam akuntansi syariah serta pengoperasian aplikasi SIMBA juga menjadi hambatan dalam penerapan PSAK No. 109 secara optimal.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... Error! Bookmark not defined.
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI iii
LEMBAR YURIDIS ..... Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
RANGKUMAN ISI SKRIPSI ix
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.2.1. Pernyataan Masalah 6
1.2.2. Pertanyaan Penelitian 6
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Kontribusi Penelitian 7
1.4.1. Kontribusi Teoritis 7
1.4.2. Kontribusi Praktis 7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1. Landasan Teori 9
2.1.1. Teori Legitimasi 9
2.1.2. Akuntansi Syariah 10
2.1.3. Zakat 11
2.1.4. Infak 13
2.1.5. Sedekah 13
2.1.6. Asas Pengelolaan Zakat 14
2.1.7. Laporan Keuangan 14
2.1.8. Konsep PSAK No. 109 19
2.1.9. Transparansi dan Akuntabilitas 20
2.2. Kajian Empiris 21

2.3. Kerangka Pemikiran 39
BAB 3 METODE PENELITIAN 41
3.1. Bentuk Penelitian 41
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 41
3.3. Data 41
3.4. Objek dan Subjek Penelitian 42
3.5. Teknik Pengumpulan Data 42
3.6. Metode Analisis 45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48
4.1. Hasil Penelitian 48
4.1.1. Gambaran Umum Baznas Kota Pontianak 48
4.1.2. Prosedur Pengumpulan dan Penyaluran 50
4.1.3. Dampak Penerapan PSAK No. 109 60
4.1.4. Penerapan Aplikasi SIMBA 63
4.2. Pembahasan 65
4.2.1. Dampak dari Penerapan PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Laporan Keungan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak 65
4.2.2. Tantangan yang dihadapi dari Penerapan PSAK No.109 Dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pontianak 69
BAB V PENUTUP 72
5.1 Kesimpulan 72
5.2 Saran 73
5.3 Keterbatasan Penelitian 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 21

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Legitimasi 9

Gambar 2. 2 Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 16

Gambar 2. 3 Ilustrasi Laporan Aktivitas 17

Gambar 2. 4 Ilustrasi Laporan Arus Kas 18

Gambar 2. 5 Kerangka Pemikiran 40

Gambar 3. 1 Metode Analisis 46

Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Pontianak 49

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah tantangan bagi tiap Negara yang harus diatasi. Kemiskinan adalah situasi di mana individu atau kelompok tidak mempunyai hak yang cukup pada sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka (Pratiwi et al., 2022). Pemerintah melakukan berbagai cara dengan menjalin kerja sama diberbagai sektor sebagai bentuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan (Setiawan, 2017).

Berbagai sumber pendapatan yang dapat dikelola oleh Negara dapat dijadikan sumber pendanaan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah (Setiawan, 2017). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu organisasi Pemerintah informal yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan dana Zakat, termasuk untuk program-program penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arafah, 2021).

Zakat adalah Rukun Islam ke-4 yang harus dipenuhi setiap orang Islam yang memenuhi syaratnya (Zaenal, 2022). Orang yang wajib membayar Zakat disebut *Muzakki*, kelompok yang berhak menerima zakat disebut sebagai *Mustahik* (*Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, 2022). Kewajiban membayar Zakat merupakan salah satu konsep ekonomi Islam yang menjadi alternatif pemerataan kesejahtraan sosial (Arafah, 2021). Zakat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2020 menunjukan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun per tahun (Zaenal, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat setelah menerima bantuan zakat lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan tersebut (Indriani & Syofyan, 2023).

Infak merupakan bentuk pengeluaran harta dalam Islam yang bersifat sukarela maupun wajib (Nurhayati Sri & Wasilah, 2015). Infak wajib meliputi kewajiban tertentu seperti nazar, sedangkan infak sunnah diberikan tanpa batasan

waktu dan jumlah, misalnya untuk membantu fakir miskin atau mendukung kegiatan keagamaan (Nurhayati Sri & Wasilah, 2015). Dalam konteks pengelolaan keuangan lembaga zakat, infak menjadi salah satu sumber dana yang harus dicatat dan dilaporkan secara transparan sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK No. 109).

Sedekah yang berasal dari kata "*shadaqah*" mencerminkan tindakan memberi yang tidak terbatas pada materi, tetapi juga bisa berupa amal kebajikan seperti memberikan ilmu atau membantu sesama dalam bentuk lainnya (Nurhayati Sri & Wasilah, 2015). Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab dan *mustahik* tertentu, sedekah bersifat lebih luas dan fleksibel, sehingga dapat diberikan kepada siapa saja tanpa batasan jumlah dan waktu. Dalam sistem akuntansi keuangan syariah, pengelolaan dana sedekah juga diatur agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, terutama oleh lembaga zakat seperti BAZNAS.

Optimalisasi pengelolaan Zakat di Indonesia diwujudkan melalui PSAK 109. Zakat yang terkumpul harus dikelola dengan baik agar kepercayaan masyarakat meningkat terhadap dana Zakat yang tidak disalahgunakan. Pengelolaan dana Zakat meliputi penghimpunan dana, penyaluran kepada *Mustahik* dan penggunaan dana operasional. Manajemen Zakat yang efektif dapat memiliki dampak terhadap kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan (Arafah, 2021).

Siklus akuntansi adalah rangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk mengolah bukti-bukti transaksi keuangan menjadi laporan atau informasi akuntansi suatu entitas dalam jangka waktu tertentu. PSAK No. 109 sebagai pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai Akuntansi untuk Sedekah, Infak, Zakat mewajibkan lembaga untuk mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan pendapatan dari Zakat, Infak, dan Sedekah dengan terpisah di dalam Laporan Keuangannya (Rahman, 2015).

Penerapan aturan PSAK No. 109 bagi organisasi pengelolaan Zakat sangat berperan penting bagi organisasi sebagai bentuk dari bagian profesionalitas badan pengelolaan dana Zakat, Infak dan sedekah. Aturan tersebut juga dinilai sebagai

keabsahan kepatuhan hukum sehingga dapat memastikan bahwa organisasi tersebut telah menyelenggarakan kegiatan secara akuntabel dan transaparan (Rahman, 2015).

Di Indonesia, Zakat dikelola oleh lembaga resmi yang memiliki otoritas hukum, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini dibuat secara resmi oleh pemerintah. Terdapat pula Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan lembaga didirikan oleh rakyat dan keberadaannya diakui pemerintah. Pada proses kegiatan pengelolaan Zakat, BAZNAS dibantu oleh tim atau unit yang disebut sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat yaitu lembaga di bawah naungan BAZNAS yang fungsinya sebagai pelaksana pengumpul Zakat (Rahman, 2015).

Sebagai bagian dari organisasi yang telah berbadan hukum dan resmi, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta transparan dan akuntabel (Rahman, 2015) . Oleh karenanya, pengelolaan wajib dilakukan dengan prosedur yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Lembaga Zakat wajib menyelenggarakan kegiatan pelaporan keuangan dengan menerapkan prinsip akuntansi secara syariah (Hisamuddin, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 77c menegaskan bahwa sanksi administratif akan diberikan kebada BAZNAS dan LAZ apabila tidak melakukan pencatatan pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Kegiatan Keagamaan lainnya (Intan Nur Apriliani et al., 2024). Pihak Lembaga Amil Zakat yang melanggar aturan akan diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan operasional hingga pencabutan izin operasionalnya sebagai akibat dari pelanggaran. Pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional adalah Menteri (Intan Nur Apriliani et al., 2024).

BAZNAS Kota Pontianak sebagai objek penelitian merupakan lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya mandiri dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pontianak. Pada tahun 2016 Wali Kota Pontianak membentuk pengurus BAZNAS Kota Pontianak periode 2016-2021 dengan Keputusan Wali Kota Pontianak nomor 777/KESRA/Tahun 2016 dengan masa kerja sejak tanggal 30

November 2016 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 7 April 2022. Selanjutnya pada tanggal 8 April 2022 Wali Kota Pontianak menetapkan Pembentukan pengurus BAZNAS Kota Pontianak periode 2022-2027 dengan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 291/KESRA/Tahun 2022.

BAZNAS Kota Pontianak berwenang menjalankan tugas pengelolaan zakat di wilayah Kota Pontianak. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS Kota Pontianak berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Terwujudnya BAZNAZ yang amanah, transparan, dan profesionalisme mempermudah pelayanan bagi *Muzakki* dan *Mustahik* untuk menjalankan ZIS (Sumarni & Alfiah, 2021).

Beberapa Penelitian tentang Implementasi PSAK No.109 di BASNAS Kota Pontianak sudah dilakukan. Berdasarkan penelitian tersebut maka diperoleh gambaran bahwa BAZNAS di kota Pontianak belum sepenuhnya memenuhi PSAK No.109. Hal ini didasarkan pada kekurangan Catatan Atas Laporan Keuangan pada laporan keuangannya (Rahman & Apriari, 2023; Setyoningsih et al., 2024). Sejalan dengan itu Redhea (2023) menyimpulkan bahwa Penerapan akuntansi ZIS di BAZNAS Pontianak belum sesuai dengan PSAK 109, penerapan yang telah dilakukan belum optimal. Perlakuan yang kurang tepat ditemukan pada penyajian dan pengungkapannya. Dalam penyajiannya, BAZNAS Pontianak menyajikan laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infaq/shadaqah, dan laporan perubahan dana amil secara terpisah dalam laporan perubahan dana. Namun, BAZNAS Pontianak tidak menyajikan laporan perubahan dana nonhalal. BAZNAS Pontianak selama masa operasionalnya tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan yang merupakan komponen laporan keuangan PSAK 109. BAZNAS Pontianak juga tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sementara itu, dalam keterbukaannya, BAZNAS Pontianak juga tidak mengungkap adanya dana nonhalal.

Meskipun PSAK No. 109 telah diterapkan dalam menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasanya BAZNAS Kota Pontianak belum

sepenuhnya mematuhi standar tersebut. Kelemahan dalam penyajian laporan keuangan, terutama tidak adanya Catatan Atas Laporan Keuangan serta laporan perubahan aset kelolaan (Rahman & Apriari, 2023; Redhea, 2023; Setyoningsih et al., 2024), menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Pemilihan BAZNAS sebagai objek penelitian didasari oleh fungsinya sebagai lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola zakat di Indonesia, serta kepercayaan masyarakat Muslim terhadap BAZNAS sebagai lembaga yang ideal dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hisamuddin, 2017). Motivasi peneliti secara pribadi muncul dari ketertarikan terhadap akuntansi syariah, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS. Selain itu, pemilihan BAZNAS Kota Pontianak relevan dengan fokus penelitian dalam bidang akuntansi keuangan syariah.

Terdapat Research Gap yang melatarbelakangi penelitian ini di mana penelitian terdahulu lebih berfokus pada Implementasi evaluasi kepatuhan terhadap PSAK No. 109. Belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam dampak serta tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam menerapkan standar ini.

Seiring dengan implementasi PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak dihadapkan pada tantangan dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, implementasi standar ini dapat menimbulkan berbagai implikasi terhadap laporan keuangan BAZNAS.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan guna menjawab kekurangan kajian sebelumnya dengan menelusuri dampak penerapan PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap proses penyusunan laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap berbagai hambatan yang ditemui dalam implementasi PSAK No. 109 dalam pelaporan keuangan lembaga tersebut.

Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur akademik mengenai akuntansi zakat serta mendukung optimalisasi penerapan PSAK No. 109 pada lembaga zakat. Selain itu, penelitian ini diharap mampu memberikan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada lembaga amil zakat, terutama yang berada di wilayah Kota Pontianak.

Berdasarkan Penjabaran tersebut maka penelitian ini berupaya memberi gambaran terkait Bagaimana Dampak dan Tantangan dari Penerapan PSAK No.109 terhadap laporan keuangan BAZNAS di Kota Pontianak. Dengan Demikian, penelitian ini berjudul "Implikasi PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak".

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Seiring dengan Implementasi PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak dihadapkan dengan tantangan untuk mengelola dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. PSAK No.109 dibuat untuk meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas. Namun, Implementasi standar ini dapat menimbulkan beberapa implikasi terhadap Laporan Keuangannya. Dengan Demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang bagaimana dampak dan tantangan dari implementasi PSAK No.109 pada laporan keuangan BAZNAS di kota Pontianak.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Pada Pernyataan Masalah diatas, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak dari penerapan PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak?

2. Bagaimana Tantangan yang dihadapi pada penerapan PSAK No.109 mengenai Akuntansi Infak, Zakat dan Sedekah dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis Dampak dari implementasi PSAK No.109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis Tantangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak dalam menerapkan PSAK No.109.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

a. Bagi Penulis, Diharapkan Penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan PSAK No. 109, serta tantangan dan solusi dalam akuntansi Zakat, Infak, dan sedekah.
b. Bagi Akademisi, Diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi untuk riset lebih lanjut mengenai Implikasi PSAK No.109 di BAZNAS, sekaligus menyajikan bahan kajian yang sejalan dengan kebutuhan modern entitas syariah.
c. Bagi BAZNAS, sebagai bagian dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak, ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai penerapan PSAK No. 109.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Kajian ini diharap mampu memperluas literatur penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Zakat, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Hal ini dikarenakan PSAK No.109 berperan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Zakat Infak sedekah di lembaga-lembaga amil Zakat.

Penerapan PSAK 109 pada lembaga tersebut dapat membuat pemahaman tentang praktik akuntansi keuangan syariah. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya literatur dibidang akuntansi keuangan syariah, tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap perkembangan studi ilmiah mengenai tata kelola keuangan lembaga amil Zakat.